



# INTERKONEKSI PEMIKIRAN

**MENELUSURI JEJAK HUKUM ALAM,  
RASIONALISME, SOSIALISME,  
DAN LEGAL REALISM  
DALAM PERKEMBANGAN SOSIAL,  
EKONOMI, DAN POLITIK MANUSIA”**

Hendri Khuan | Kasiani | Putri Ayi Winarsasi

Rahmat Setiawan | Suwitno Y Imran

# INTERKONEKSI PEMIKIRAN

Dalam eksplorasi mendalam terhadap hukum alam, rasionalisme, sosialisme, dan legal realism, buku ini mengungkap interkoneksi pemikiran yang kompleks dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan politik manusia. Dengan pendekatan analitik yang kritis dan konstruktif, penulis menelusuri jejak pemikiran-pemikiran ini, membuka pandangan baru tentang bagaimana konsep-konsep hukum ini saling berhubungan, berkonflik, dan menyatu. Melalui penelitian yang ketat, buku ini membawa pembaca pada perjalanan intelektual melalui zaman, menemukan bagaimana hukum alam memberikan fondasi moralitas dalam masyarakat; rasionalisme yang mendorong penalaran dan ilmu pengetahuan; sosialisme yang berkontribusi pada keadilan sosial; dan legal realism yang menawarkan pandangan yang lebih realistis tentang hukum dalam prakteknya. Tidak hanya memberikan analisis historis, buku ini juga menawarkan pandangan yang unik terhadap tantangan dan peluang dalam dunia hukum kontemporer. Ini adalah bacaan esensial untuk siapa saja yang ingin memahami bagaimana hukum telah membentuk dan terus membentuk struktur sosial, ekonomi, dan politik kita, serta memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat berfungsi di masa depan. Ringkasan ini menekankan substansi analitik yang mendalam, menjadikannya bacaan yang menarik baik bagi peneliti, praktisi hukum, maupun penggemar studi hukum yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih kritis dan konstruktif tentang bidang ini.



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekaediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



ISBN 978-623-151-718-0



**INTERKONEKSI PEMIKIRAN  
MENELUSURI JEJAK HUKUM ALAM,  
RASIONALISME, SOSIALISME, DAN LEGAL  
REALISM DALAM PERKEMBANGAN SOSIAL,  
EKONOMI, DAN POLITIK MANUSIA**

**Hendri Khuan, MM., MH, MBA, PH.D**

**Dr. Kasiani, S.H., M.H**

**Putri Ayi Winarsasi, S.H., M.H., Mkn**

**Rahmat Setiawan S.H., M.H., C.L.A.**

**Dr. Suwitno Y Imran, SH., MH**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**INTERKONEKSI PEMIKIRAN  
MENELUSURI JEJAK HUKUM ALAM, RASIONALISME,  
SOSIALISME, DAN LEGAL REALISM DALAM  
PERKEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK  
MANUSIA**

**Penulis** : Hendri Khuan, MM., MH, MBA, PH.D  
Dr. Kasiani, S.H., M.H  
Putri Ayi Winarsasi, S.H., M.H., Mkn  
Rahmat Setiawan S.H., M.H., C.L.A.  
Dr. Suwitno Y Imran, SH., MH

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Hikmah Millenia Saputri

**ISBN** : 978-623-151-718-0

**No. HKI** : EC002023110745

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi** :  
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama: 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Interkoneksi Pemikiran Menelusuri Jejak Hukum Alam, Rasionalisme, Sosialisme, dan Legal Realism dalam Perkembangan Sosial, Ekonomi, dan Politik Manusia” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari tiga belas bab, yaitu bab 1 tentang Hukum Alam, bab 2 tentang Renaissance, bab 3 tentang Rasionalisme, bab 4 tentang Sosialisme, bab 5 tentang Historis, bab 6 tentang Negara, bab 7 tentang Ekstensialisme, dan bab 8 tentang Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism).

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
PENDAHULUAN .....	1
BAB 1 HUKUM ALAM.....	5
A. Hukum Alam Irasional .....	7
B. Hukum Alam Rasional .....	14
BAB 2 RENAISSANCE .....	18
BAB 3 RASIONALISME .....	39
BAB 4 SOSIALISME .....	59
BAB 5 HISTORIS .....	108
BAB 6 NEGARA .....	143
BAB 7 EKSTENSIALISME .....	234
BAB 8 FILSAFAT REALISME HUKUM (LEGAL REALISM) ...	263
KESIMPULAN.....	274
DAFTAR PUSTAKA .....	275
TENTANG PENULIS.....	292

# PENDAHULUAN

Konsep-konsep seperti hukum kodrat, Renaisans, rasionalisme, sosialisme, historisisme, negara, Ekstensionalisme, dan filosofi Realisme Hukum semuanya memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran politik dan filosofis. Sejarah ide-ide ini dan hubungannya satu sama lain dibahas di bawah ini.<sup>1</sup> Hukum kodrat adalah filosofi filosofis yang menyatakan bahwa ada kebenaran moral menyeluruh yang dapat diakses melalui introspeksi. Selama Renaisans Eropa (abad ke-14 hingga ke-17), masa pembaruan intelektual dan budaya yang hebat, gagasan ini berkembang pesat.<sup>2</sup> Selama Renaissance, pemikir-pemikir seperti Thomas Aquinas menggabungkan prinsip-prinsip Hukum Alam dengan ajaran-ajaran Kristen, yang menghasilkan suatu pemikiran baru yang mencoba untuk menyatukan keyakinan religius dengan pemikiran rasional.<sup>3</sup>

Rasionalisme adalah posisi filosofis yang menghargai pemikiran dan argumentasi rasional dalam mengejar pengetahuan. Gagasan ini berkembang pada Abad Pertengahan sebagai tanggapan atas pengaruh dogma dan otoritas gereja yang mencekik. Pembangunan sistem hukum yang lebih logis dan adil hanyalah salah satu contoh bagaimana rasionalisme membantu pertumbuhan negara modern. Sosialisme adalah sistem politik dan ekonomi yang mempromosikan kepemilikan bersama dan pengelolaan bersama atas alat-alat produksi dan distribusi untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan kekuasaan secara lebih adil. Penjelasan Karl Marx tentang sejarah sebagai perjuangan kelas antara faksi-faksi yang berbeda berdampak signifikan pada filsafat sosialis. Sosialisme merupakan faktor kunci dalam merumuskan kebijakan

---

<sup>1</sup> Hooker, B. (2019). Natural Law. In *The Oxford Handbook of Ethical Theory*. Oxford University Press., hlm. 53

<sup>2</sup> Skinner, Q. (2000). The Renaissance. In *The Oxford Illustrated History of Western Philosophy*. Oxford University Press., hlm. 67

<sup>3</sup> McInerney, R. M. (2004). Thomas Aquinas. In *The Cambridge Companion to Aquinas*. Cambridge University Press., hlm.102

negara yang menjamin keamanan ekonomi warga negara dan persamaan di depan hukum.<sup>4</sup>

Ekstensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab personal dalam menciptakan makna hidup.<sup>5</sup> Ekstensialisme juga memiliki hubungan dengan sosialisme, khususnya dalam pemikiran Jean-Paul Sartre, yang mencoba untuk menggabungkan kebebasan individu dengan keadilan sosial.<sup>6</sup> Filsafat Realisme Hukum, atau Legal Realism, adalah suatu pandangan yang mengkritisi pandangan formalis tentang hukum dan berusaha mengungkapkan cara-cara di mana hukum bekerja dalam praktik.<sup>7</sup> Legal Realism dipengaruhi oleh pemikiran rasionalisme dan historis serta mengakui bahwa hukum tidak selalu bebas dari kepentingan politik dan ekonomi.<sup>8</sup>

Secara keseluruhan, konsep-konsep ini saling berkaitan dan membentuk suatu jaringan pemikiran yang telah mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial dalam sejarah manusia. Hukum Alam, Renaissance, dan Rasionalisme menciptakan dasar bagi masyarakat yang lebih terbuka dan rasional dalam mencari kebenaran, serta mendorong perkembangan sistem hukum yang lebih adil dan sistematis.<sup>9</sup> Sosialisme, sebagai konsep ekonomi dan politik, mengambil pemikiran historis dari perjuangan kelas dan mempengaruhi pembentukan negara modern yang berkomitmen pada pemerataan dan keadilan sosial.<sup>10</sup> Sosialisme telah

---

<sup>4</sup> Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Polity Press, hlm. 55

<sup>5</sup> Flynn, T. R. (2006). *Existentialism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, hlm. 82

<sup>6</sup> Sartre, J.-P. (1960). *Critique of Dialectical Reason*. Verso Books, hlm. 22=23

<sup>7</sup> Leiter, B. (2007). *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*. Oxford University Press, hlm. 34-35

<sup>8</sup> Singer, J. W. (2011). *Legal Realism Now*. In *Law and Legal Theory*. Cambridge University Press, hlm. 112

<sup>9</sup> Tierney, B. (2004). *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law*. Wm. B. Eerdmans Publishing, hlm. 1153

<sup>10</sup> Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Knopf, hlm. 4



mempengaruhi berbagai gerakan dan kebijakan politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, seperti program jaminan kesehatan, pendidikan gratis, dan dukungan bagi kaum yang kurang mampu.<sup>11</sup>

Ekstensionalisme, di sisi lain, menghadirkan pandangan hidup yang lebih individualistis, menekankan pentingnya hak pilihan sendiri dalam menentukan makna keberadaannya. Namun, beberapa ekstensialis, seperti Sartre, berusaha untuk menggabungkan ide-ide mereka dengan prinsip-prinsip sosialis untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif tentang keadilan sosial dan otonomi pribadi. Terakhir, filosofi realisme hukum mengakui bahwa hukum tidak selalu lepas dari kepentingan politik dan ekonomi dan menekankan pentingnya mengungkapkan cara hukum berfungsi dalam praktiknya. Realisme hukum telah memengaruhi argumen tentang peran hukum dalam mencapai keadilan sosial dan telah berkontribusi pada reformasi hukum yang lebih adil dan transparan.<sup>12</sup>

Secara keseluruhan, konsep-konsep Hukum Alam, Renaissance, Rasionalisme, Sosialisme, Ekstensionalisme, dan Realisme Hukum membentuk sebuah tapestry intelektual yang mendefinisikan komposisi masyarakat modern. Meskipun masing-masing berasal dari paradigma yang berbeda, semuanya mencari sintesis antara kebebasan individu dan struktur kolektif. Namun, ada ketegangan inheren di antara mereka yang tidak selalu dapat diselesaikan. Sebagai contoh, Sosialisme dan Ekstensionalisme menawarkan sebuah paradoks; yang pertama mengejar keadilan kolektif, sementara yang terakhir memperjuangkan kebebasan individual. Kontradiksi ini mencerminkan kompleksitas mendalam dari kehidupan manusia, yang di satu sisi berjuang untuk keadilan sosial dan di sisi lain untuk otonomi pribadi.

Dalam konteks hukum, relevansi dari konsep-konsep ini menjadi semakin penting karena negara modern adalah amalgam

---

<sup>11</sup> O'Connor, J. S., & Olsen, G. M. (1998). Power Resources Theory and the Welfare State: A Critical Approach. *Journal of Social Policy*, 27(1), hlm. 48

<sup>12</sup> Tamanaha, B. Z. (2010). *Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging*. Princeton University Press, hlm.112

dari prinsip-prinsip ini. Realisme hukum, misalnya, menawarkan instrumen untuk merenungkan mengenai bagaimana kekuasaan dan politik mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum itu sendiri bisa menjadi alat untuk reformasi atau penindasan. Sementara itu, Renaissance dan Rasionalisme menawarkan latar belakang sejarah tentang bagaimana masyarakat memahami hukum sebagai instrumen rasional untuk mencapai keadilan, namun sering kali berisiko mengabaikan faktor-faktor emosional dan irasional yang juga mempengaruhi keputusan hukum.

Namun, meskipun konsep-konsep ini mempengaruhi perancangan dan interpretasi hukum, penerapan praktisnya sering kali lebih kompleks dan penuh dengan kontradiksi. Negara modern bisa saja mencoba untuk memadukan antara keadilan sosial dengan kebebasan individu, namun sering kali dihadapkan pada dilema antara keefektifan administratif dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, studi hukum yang serius haruslah berusaha untuk memahami dan menganalisis ketegangan dan paradoks ini, tidak hanya dalam teori tetapi juga dalam praktik.

Dalam melakukan analisis ini, penting untuk merujuk pada literatur akademik dan kasus hukum yang relevan, sebagai validasi argumentasi yang dihadirkan. Memahami konteks global juga penting, karena konsep-konsep ini telah mempengaruhi hukum dan kebijakan di berbagai negara. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner dan komparatif akan sangat memperkaya analisis ini, memungkinkan untuk menarik konklusi yang lebih matang dan terinformasi.

# BAB

# 1

# HUKUM ALAM

Hukum alam adalah salah satu aliran pemikiran pertama dalam sejarah teori hukum. Ada banyak tokoh penting dalam perkembangan sejarah kompleks hukum kodrat. Siapa atau apa yang bertanggung jawab atas hukum alam? Teori hukum alam merupakan salah satu cabang dari filsafat hukum. Dalam konteks hukum, "hukum alam" bukanlah alam semesta yang mengembang dan berkembang serta semua bagian penyusunnya. Sekolah ini telah ada sejak zaman Yunani Kuno, menjadikannya yang tertua di dunia. Para filsuf Yunani kuno, yang diilhami oleh pengamatan mereka terhadap tatanan alam, memberi hukum tujuan dan arah yang tepat.

Sejak didirikan sekitar 2.500 tahun yang lalu, hukum alam telah berkembang dan mengambil banyak bentuk ekspresi. Menurut Friedman, asal muasal mazhab ini dapat ditelusuri kembali pada pengejaran keadilan yang sia-sia oleh manusia. Di sini, "hukum alam" mengacu pada aturan yang berlaku di mana-mana dan tidak akan pernah berubah.<sup>13</sup>

Konsep hukum kodrat bertumpu pada gagasan bahwa adalah mungkin untuk menalar jalan seseorang menuju pemahaman tentang hakikat makhluk hidup, dan bahwa

---

<sup>13</sup> Lihat dalam Wendy N. Duong, *Following The Path of Oil: The Law of the Sea or Real*

*Politik - What Good does Law do in the South China Sea Territorial Conflicts?*, *Fordham International Law Journal*, April, 2007, hlm. 1098.

# BAB

# 2

# RENAISSANCE

Sejarawan mengatakan ada banyak tanda bahwa era baru, dan cara berpikir baru, telah dimulai. Asumsinya di sini adalah bahwa orang Italia terpelajar pada abad ke-15 mulai menemukan inspirasi baru dalam zaman klasik, dan lebih khusus lagi dalam budaya Yunani dan Romawi kuno. Inilah sebabnya mengapa Renaisans dianggap sebagai awal dari zaman modern. (kelahiran kembali). Ada banyak perubahan dalam cara hidup orang pada waktu itu. Orang-orang di Abad Pertengahan disibukkan dengan akhirat dan penebusan manusia di dalam Tuhan, tetapi di zaman modern, mereka lebih mementingkan di sini dan saat ini. Renaisans didefinisikan oleh penemuan kembali dunia dan kemanusiaan. Misalnya, Burckhardt

Akhir Abad Pertengahan mengantarkan Renaisans, masa pertumbuhan dan perubahan besar di seluruh Eropa. Istilah Latin *renaitre*, dari mana kita memperoleh kata "renaisans", dibagi menjadi dua bagian: *re*, yang berarti "kembali", dan *naitre*, yang berarti "kelahiran." Sangat mungkin untuk membaca "Renaisans" sebagai "kelahiran kembali" di sini. Renaisans adalah masa dalam sejarah Eropa yang terjadi antara abad ke-14 dan ke-17. Periode ini menghubungkan Abad Pertengahan akhir dengan Era Modern awal. Selama Renaisans, orang-orang mulai lebih menghargai moral, estetika, dan nalar. Krisis Zaman Kegelapan di Eropa dapat ditelusuri kembali pada penindasan pemikiran bebas, politik, dan sosialisasi sesuai dengan teologi gereja pada saat itu. Di antara

# BAB

# 3

# RASIONALISME

Secara etimologis Edwards (1967) menelusuri asal-usul kata "rasionalisme" ke rasio Latin, yang berarti "alasan." Berdasarkan akar bahasa Latin ini, Lacey (2000) mendefinisikan rasionalisme sebagai "pandangan bahwa nalar merupakan sumber pengetahuan dan membenaran." Landasan pemikiran rasionalis adalah seperangkat aksioma yang dianggap tidak ambigu, tak tergoyahkan, dan tidak perlu dipertanyakan lagi dalam pikiran manusia. Meskipun pikiran manusia mampu mengetahui gagasan tersebut, manusia tidak menemukan gagasan melainkan mempelajarinya melalui pengalaman. Ada kemungkinan bahwa konsep tersebut sudah "ada" sebagai elemen yang melekat pada alam semesta dan pikiran manusia. Posisi rasionalis berpendapat bahwa jika intelek mampu memahami prinsip, maka prinsip harus benar dan nyata. Tidak ada yang bisa memberikan gambaran tentang prinsip tersebut jika tidak benar-benar ada. Karena perspektif apriori ini, secara umum disepakati bahwa tidak ada prinsip baru yang dapat diturunkan dari pengalaman; sebaliknya, pengalaman hanya dapat dipahami berdasarkan prinsip yang diberikan.

Positivisme hukum adalah aliran teori hukum pertama dan terpenting yang muncul dari dampak rasionalitas. Auguste Comte, cikal bakal positivisme, menginspirasi aliran filsafat hukum ini. Filosofi positivisme, seperti halnya Rasionalisme pada umumnya, yang diciptakan oleh René Descartes dengan menggunakan metode Ilmu Eksakta, didasarkan pada metode Ilmu Pengetahuan

# BAB

# 4

# SOSIALISME

Pada abad ke-19, sosialisme adalah ideologi politik utama di seluruh dunia. Namun, mendefinisikan sosialisme bukanlah tugas yang mudah. Misalnya, dalam bukunya *Political Ideology and the Newest Law*, Ian Adams menyatakan bahwa, "dari semua ideologi, sosialisme mungkin yang paling sulit diuraikan, kesulitan muncul dari sulitnya menentukan sosialisme yang 'benar'." Para peneliti dalam hal ini akan berusaha untuk memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai sosialisme yang dimaksud, meskipun terdapat berbagai bentuk sosialisme yang telah berkembang, termasuk sosialisme Marx-ian, yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Pertama, kita akan mendefinisikan sosialisme dari perspektif etimologis, historis, dan terminologis sehingga Anda dapat memahami sepenuhnya filosofi ini. Untuk mendapatkan ciri-ciri pemikiran sosialis yang akan menjadi objek analisis utama dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya akan mencoba menganalisis pola umum variasi variasi sosialisme dari ketiga perspektif tersebut. Sosialisme, atau sosialisme dalam bahasa Inggris, berasal dari kata Prancis untuk "masyarakat sosial", itulah namanya. Istilah "sosialisme" diciptakan sekitar tahun 1830 di Prancis. Hak milik bersama atas alat-alat produksi merupakan inti dari banyak teori sosialis, dengan tujuan akhir untuk mengatur kembali produksi

# BAB

# 5

# HISTORIS

Ajaran historisnya adalah bahwa hukum adalah cerminan jiwa rakyat, yang oleh murid Savigny, yaitu G. Puchta, disebut "*Volkgeist*"; hukum berkembang seiring dengan perkembangan dan kekuatan rakyat, dan hukum itu musnah ketika bangsa itu tidak ada lagi sebagai entitas yang berbeda. Di antara baris Savigny yang paling banyak dikutip adalah: "*des Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*".<sup>92</sup> Oleh karena itu, para pengikut aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan bahwa hukum muncul entah dari mana. Norma-norma masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang diberikan daripada dipaksakan. Ini adalah upaya nyata untuk meromantisasi masa lalu. Hukum-hukum jiwa rakyat saling terkait erat. Satu-satunya hukum yang hidup adalah hukum kebiasaan. Satu hal yang membedakan mereka adalah keengganan mereka terhadap undang-undang dan aturan formal. Ketika sampai pada gagasan hukum sebagai jiwa suatu bangsa, misalnya, Mazhab Sejarah Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan dan protagonisnya Friederich Carl Von Savigny memiliki sudut pandang yang sangat berbeda.<sup>93</sup> Keberadaan hukum adat masih kokoh di beberapa masyarakat Indonesia, terbukti dari aliran sejarah Von Savigny, yang dalam konteks Indonesia mengacu pada hukum adat yang

---

<sup>92</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis, dan sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta: 1996, hlm. 285

<sup>93</sup> Muhamad Erwin & Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi, Unsri, Palembang: 2008, hlm. 49

# BAB

# 6

# NEGARA

Kata "negara" dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada bahasa yang Anda gunakan. Ini adalah terjemahan langsung dari berbagai kata Eropa Barat, termasuk "staat" (Belanda dan Jerman) dan "etat" (Prancis).<sup>141</sup> Istilah "negara" mengacu pada tingkat organisasi tertinggi di antara konfederasi orang-orang yang memiliki seperangkat nilai yang sama, mendiami wilayah yang ditentukan, dan diperintah secara independen.<sup>142</sup> Masyarakat (rakyatnya), Wilayah (tanahnya), dan Pemerintahan yang Berdaulat adalah tiga pilar di mana sebuah negara dibangun, dan semuanya termasuk dalam pemahaman ini. Konstitusi dan pengakuan internasional-yang disebut Mahfud MD sebagai elemen deklaratif-harus berdiri di belakang ketiga pilar tersebut.<sup>143</sup> Ketika membahas keberadaan suatu negara, "rakyat" mengacu pada semua individu yang hidup di negara tersebut secara setara. Sebuah negara tanpa warganya tidak dapat dibayangkan. Ini karena rakyat, atau warga negara, adalah fondasi di mana tenaga kerja pemerintah dibangun.<sup>144</sup>

Tidak ada negara yang dapat eksis tanpa batas wilayah yang dapat ditentukan, oleh karena itu ini merupakan komponen penting

---

<sup>141</sup> A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), Jakarta: Kencana) 2012), hlm., 120

<sup>142</sup> ibid

<sup>143</sup> Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Kenegaraan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm., 2

<sup>144</sup> C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm., 13



# BAB

# 7

# EKSTENSIALIS

Ekstensialisme. menjadi (dari bahasa Latin *existere*, yang berarti "muncul, ada, muncul, dan memiliki keberadaan yang sebenarnya") juga dieja "keberadaan."<sup>292</sup> Kata Latin untuk "menjadi" adalah "eksistensi", dan itu berasal dari kata "ex" (artinya "keluar") dan "sistere" (artinya "muncul"). Beberapa konsepsi eksistensi dipecah menjadi empat kategori. Pada awalnya, yang ada hanyalah eksistensi. Kedua, yang nyata adalah eksistensi. Ketiga, eksistensi mencakup semua bukti bahwa sesuatu memang ada. Untuk keempat kalinya, eksistensi tanpa cacat.<sup>293</sup>

Tokoh-tokoh eksistensialisme

1. Kierkegaard. Menurut Kierkegaard, opsi yang terbuka untuk manusia itu unik. Ada ciri-ciri khas dari kondisi manusia yang diekspresikan dalam cara-cara hidup tertentu. Tahapan estetis, etika, dan religius merupakan poin-poin yang berbeda dalam pendewasaan seseorang sebagai manusia.<sup>294</sup> Seiring bertambahnya usia Kierkegaard, pemahamannya tentang situasi manusia semakin dalam, dan dia menggambarkan perkembangan ini. Naiki peringkat dan menjadi lebih kuat. Meskipun kecil kemungkinan manusia akan mundur ke keadaan eksistensi yang lebih primitif, itu masih mungkin. Ini disebut "masa transisi" jika Anda memilih alternatifnya. Di sini,

---

<sup>292</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997. hlm. 253.

<sup>293</sup> Lorens Bagus (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. hlm. 183-185.

<sup>294</sup> Bernard Delfgaauw, *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*, terj. Soejono soemargono (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992), 152.

# BAB

# 8

## FILSAFAT REALISME HUKUM (LEGAL REALISM)

Realisme hukum hadir untuk memberikan solusi atas masalah tersebut dengan mengandalkan kritik hukum yang berlandaskan logika. Munculnya realisme dapat ditelusuri kembali ke penekanan pada pengalaman dan pengamatan langsung daripada penalaran abstrak. Empirisme tesis David Hume mengilhami aliran pemikiran yang dikenal sebagai realisme hukum. Pandangan ini sangat skeptis terhadap informasi yang hanya didasarkan pada argumen rasional, seperti yang biasa terjadi pada rasionalisme abad ke-18. Empirisme berpendapat bahwa konsepsi yang didasarkan pada nalar tidak lengkap dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.<sup>347</sup> Realisme hukum didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah produk dari kekuatan sosial dan instrumen kontrol sosial. Dengan demikian, realisme dalam hukum kepribadian, masyarakat, ekonomi, dan kepentingan perusahaan semuanya dianggap sebagai bagian dari bidang studi ini, bukan hanya studi hukum itu sendiri.<sup>348</sup> Oleh karena itu, menurut pemahaman ini, konsepsi normatif tentang hukum tidak diterima kecuali konsepsi hukum tersebut adalah apa yang sebenarnya dilakukan pengadilan dan bagaimana pendapat

---

<sup>347</sup> Indra Rahmatullah, *Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia*. Doi 10.15408/adalah.v5i3.21395. Jurnal. Adalah: Buletin **Hukum** dan Keadilan, Vol. 5, No. 5 (2021). Hlm . 3

<sup>348</sup> Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun. *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013. Hlm 129

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zamroni, et al. "PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2023): 5272-5279.
- Aburaera, Sukarno, and Maskun Muhadar. "Filsafat Hukum Teori dan Praktik." *Jakarta: Kencana* (2013).
- Achmad Ali, S. H., and S. H. Wiwie Haryani. *Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan*. Kencana, 2014.
- Adams, Ian, Ali Noerzaman, and Dede Nurdin. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*. Qalam, 2004.
- Akhyar, Yusuf Lubis. "Teori Dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer." (2012).
- Ali, Achmad. "Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis." (2002).
- Ali, H. Zainuddin. *Filsafat hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Anderson, Thomas C. *Sartre's two ethics: From authenticity to integral humanity*. Open Court Publishing, 1993.
- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *HUKUM TATA NEGARA: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bachtiar, Harsya W., and Sidney Hook. "Percakapan dengan Sidney Hook: tentang 4 masalah filsafat, etika, ideologi nasional, Marxisme dan eksistensialisme." (*No Title*) (1986).
- Bagus, Lorens. *Kamus filsafat*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

- Barducci, Marco. *Hugo Grotius and the century of revolution, 1613-1718: transnational reception in English political thought*. Oxford University Press, 2017.
- Bartens, K. *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*. Gramedia Pustaka Utama, 2018..
- Baxi, Upendra. "Bentham's Theory of Legislation." (1979): 201-202.
- Bentham, Jeremy. "An introduction to the principles of morals and legislation (chapters i-v)." (2003).
- Bentham, Jeremy. "Theory of Legislation (Charles K. Ogden, ed.)." *Littleton, CO, FB Rothman* (1987).
- Bentham, Jeremy. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. Collected Works of Jeremy Bent, 2008.
- Bentham, Jeremy. *A fragment on government*. Oxford: Clarendon Press, 1891.
- Benyamin Akzin, *Law, State, and International Legal Order: Essays in Honor of Kelsen*, Knoxville, The University of Tennessee
- Berkowitz, Roger. "From justice to justification: An alternative genealogy of positive law." *UC Irvine L. Rev.* 1 (2011): 611.
- Bertens, Karl. "Filsafat Barat Abad XX Prancis jilid II." *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama* (1996).
- Bertens, Karl. "Filsafat Barat Abad XX Prancis jilid II." *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama* (1996).
- Bertens, Kees. "Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman." *Jakarta: Gramedia* (2002).
- Bertens, Kees. "Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman." *Jakarta: Gramedia* (2002).
- Blackbourn, David. "Germany and the Birth of the Modern World, 1780-1820." *Bulletin of the GHI Washington, Issue 51 (Fall 2012)* (2012): 009-021.

- Bogdan, Michel. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Nusamedia, 2019.
- Bornemark, Jonna. "Limit-situation. Antinomies and Transcendence in Karl Jaspers' Philosophy." (2006): 63-85.
- Bornemark, Jonna. "Limit-situation. Antinomies and Transcendence in Karl Jaspers' Philosophy." (2006): 63-85.
- Boucher, David, and Paul Kelly, eds. *Political thinkers: from Socrates to the present*. Oxford University Press, 2017.
- Braaten, Jane. *Habermas's critical theory of society*. Suny Press, 1991.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama, 2003.
- Cairns, Grace Edith, and Pítírím Aleksandrovítsj Sorokín. *Philosophies of history*. London: Peter Owen, 1963.
- Chambliss, William J., and Robert Seidman dalam Suteki. "Desain Hukum di Ruang Sosial." (2013).\
- Copleston, F. "A history of philosophy (Vol. 3): Late mediaeval and Renaissance philosophy (Pt II)." (1963).
- Copleston, Frederick Charles. *History of Philosophy: Fichte to Nietzsche*. Vol. 7. Paulist Press, 1963.
- CRowe, Michael Bertram. "The „impious hypothesis”: A paradox in Hugo grotius?." *Tijdschrift voor filosofie* 38.3 (1976): 379-410.
- Cyras, Vytautas, and Friedrich Lachmayer. "Visualisation of Hans Kelsen's Pure Theory of Law." *Essays on the Visualisation of Legal Informatics*. Cham: Springer International Publishing, 2023. 63-78.
- Dagun, Save M. *Filsafat eksistensialisme*. Rineka Cipta, 1990.
- Dagun, Save M. *Filsafat eksistensialisme*. Rineka Cipta, 1990.
- Damsar, Dr. "Pengantar Sosiologi Pendidikan." *Jakarta, Kencana* (2011).

- Damsar, Dr. "Pengantar Teori Sosiologi." *Jakarta: Prenada media Grup* (2015).
- Darmaji, Agus. "Herbert Marcuse tentang masyarakat satu dimensi." (2013).
- Darmaji, Agus. "Herbert Marcuse tentang masyarakat satu dimensi." (2013).
- Delfgaauw, Bernard. "Sejarah Ringkas Filsafat Barat, terj." *Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana* (1992).
- Delfgaauw, Bernard. "Sejarah ringkas filsafat barat." (2022).
- Deliberatif, Demokrasi. "Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas." *Yogyakarta: Penerbit Kanisius* (2008).
- Dilcher, Gerhard. "The Germanists and the historical school of law: German legal science between romanticism, realism, and rationalization." *Rechtsgeschichte-Legal History* 24 (2016): 20-72.
- Dimiyati, Khudzaifah. "Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, 1945-1990." (2004).
- Duke, George, and Robert P. George, eds. *The Cambridge companion to natural law jurisprudence*. Cambridge University Press, 2017.
- Duong, Wendy N. "Following the Path of Oil: The Law of the Sea or Realpolitik-What Good Does Law Do in the South China Sea Territorial Conflicts." *Fordham Int'l LJ* 30 (2006): 1098.
- Endres, Albert, and Dieter W. Fellner. *Digitale Bibliotheken*. dpunkt, 2000.
- Erwin, Muhammad, and Amrullah Arpan. "Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum." *Universitas Sriwijaya, Palembang* (2008).
- Esping-Andersen, Gosta. *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press, 1990.

- Flynn, T. R. *Existentialism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2006
- Forde, Steven. "Hugo Grotius on ethics and war." *American Political Science Review* 92.3 (1998): 639-648.
- Freeman, Michael DA. "Lloyd's introduction to jurisprudence." (1994).
- Friedmann, Wolfgang. "Teori & filsafat hukum Telaah kritis atas teori-teori hukum (susunan I)." (1990).
- Friedrich, Carl Joachim. "Filsafat hukum: Perspektif historis." (2008).
- Fuchs, Thomas. "Existential Vulnerability. Toward a Psychopathology of Limit Situations." *Patologías de la existencia: enfoques filosófico-antropológicos*. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018.
- Gaarder, Jostein. *Dunia Sophie: sebuah novel filsafat*. Mizan Pustaka, 2006.
- Geddert, Jeremy Seth. *Hugo Grotius and the Modern Theory of Freedom: Transcending Natural Rights*. Taylor & Francis, 2017.
- George H. Sabine, "Teori-teori Politik (2): Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya", Bandung: Binacipta, (1964)
- Gibbon, Edward. *The history of the decline and fall of the Roman Empire*. Vol. 2. Harper & Brothers, 1845.
- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis terhadap Karya Tulis, Marx, Durkheim dan Max Weber*. UI Press, 1985.
- GOBEL, Rahmat Teguh Santoso, and Mohamad Hidayat MUHTAR. "Efficiency Of Regional Development (Study For Establishing Regional Regulations In South Bolaang Mongondow Regency On Cooperation Between Local Governments)." *Protection: Journal Of Land And Environmental Law* 1.1 (2022): 17-25.
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso, Mohamad Hidayat Muhtar, and Zulkarnain Suleman. "Coherence of the Government's Policy

- Agenda in the Elimination of Regional Honorary Teachers." *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*. Atlantis Press, 2023.
- Goodman, George Ritzer-Douglas J., and George Ritzer. "Teori sosiologi modern." *Jakarta: Prenada Media* (2004).
- Grotius, Hugo. *Commentary on the Law of Prize and Booty*. Liberty Fund, 2012.
- Grotius, Hugo. *Hugo Grotius on the law of war and peace*. Cambridge University Press, 2012.
- Habermas, Jurgen. *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press, 1991.
- Habermas, Jurgen. *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press, 1991.
- Habermas, Jürgen. *Theory and practice*. Vol. 21. Beacon Press, 1988.
- Hadiwijono, Harun. "Sari sejarah filsafat Barat 2." (2022).
- Hadjon, Philipus M. "Tatiek Sri Djatmiati." *Argumentasi Hukum* (2005).
- Hamersma, Harry. "Filsafat Eksistensi Karl Jaspers." *Jakarta: Gramedia* (1985).
- Hamersma, Harry. "Tokoh-tokoh filsafat barat modern." (*No Title*) (1983).
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hardiman, Francisco Budi. *Kritik ideologi: pertautan pengetahuan dan kepentingan*. Penerbit Kanisius, 1993.
- Hasbiansyah, O. "Menimbang Positivisme." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 1.1 (2000): 123-133.
- Hassan, Fuad. *Berkenalan dengan eksistensialisme*. Dunia Pustaka Jaya, 2005.



- Hassan, Fuad. *Berkenalan dengan eksistensialisme*. Dunia Pustaka Jaya, 2005.
- Hassan, Fuad. *Berkenalan dengan eksistensialisme*. Dunia Pustaka Jaya, 2005.
- Hendry. J. Schmandt, *Filsafat Politik*
- Herbert Marcuse, "Manusia Satu-Dimensi" , Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 2016
- Hooker, "Natural Law". In *The Oxford Handbook of Ethical Theory*. Oxford University Press. 2009
- Horkheimer, Max. *Eclipse of reason*. Vol. 1. Bloomsbury Publishing, 1974.
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- <http://pengertiandanartikel.blogspot.com/2017/03/teori-filsafat-menurut-galileo-galilei.html>
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279-299.
- Jaspers, Karl. "On my philosophy." *Existentialism from Dostoevsky to Sartre* (1975): 158-185.
- Jaspers, Karl. "Tragedy is Enough". Trans. Harald A. T. Reinche, Harry T. More and Karl W. Deutsch *Boston: The Beacon Press*, (1952)
- Jaspers, Karl. *Truth and symbol*. Rowman & Littlefield, 1959.
- Jimly Assidique dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- Johnson, Doyle Paul, and Robert MZ Lawang. *Teori sosiologi klasik dan modern*. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Johnson, Doyle Paul. "Teori sosiologi klasik dan modern jilid 1." *Jakarta: Gramedia* (1986).
- Junaidi, Muhammad. "Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence." *Jurnal pembaharuan hukum* 3.1 (2016): 48-53.
- Kaelani, "Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan", Yogyakarta: Paradigma, (1999)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997
- Kansil, Charles ST, and Christine ST Kansil. "Ilmu Negara; Umum dan Indoesia." (2001).
- Kansil, Christine ST. "sistem pemerintahan Indonesia." (1983).
- Kant, Immanuel. "Critique of pure reason. 1781." *Modern Classical Philosophers, Cambridge, MA: Houghton Mifflin* (1908): 370-456.
- Kaufmann, Walter A. *Nietzsche: Philosopher, psychologist, antichrist*. Vol. 104. Princeton University Press, 1974.
- Kelsen, Hans. *Pure theory of law*. Univ of California Press, 1967.
- KIERKEGAARD, KONSEP FILSAFAT EKSISTENSIALIS SØREN. "DIRI YANG OTENTIK: KONSEP FILSAFAT EKSISTENSIALIS SØREN KIERKEGAARD." 2010
- Kierkegaard, Soren, and Edward F. Mooney. *Repetition and philosophical crumbs*. OUP Oxford, 2009.
- Kierkegaard, Søren. *Provocations: Spiritual Writings of Kierkegaard*. 2007.
- King, James. "Essays on Bentham, Jurisprudence and Political Theory." *The Review of Metaphysics* 40.4 (1987): 777-778.
- Kingsbury, Benedict. "A Grotian Tradition of theory and practice." *Grotius, Law* (1997).

- Klenner, Hermann. "Savigny's research program of the historical school of law and its intellectual impact in 19th century Berlin." *The American Journal of Comparative Law* 37.1 (1989): 67-80.
- Koesnoe, Moh. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Mandar Maju, 1992.
- Kutner, Luis. "Legal Philosophers: Savigny: German Lawgiver." *Marquette Law Review* 55.2 (1972): 280.
- Kutner, Luis. "Legal Philosophers: Savigny: German Lawgiver." *Marquette Law Review* 55.2 (1972): 280.
- Lars Vink, Hans Kelsen's Pure Theory of Law, Publisher : Oxford University Press, Published on Line January 200
- Lauer, Robert H. "Perspektif tentang perubahan sosial." *Jakarta: Rineka Cipta* (1993).
- Lavine, T. Z. "Petualangan Filsafat dari Socrates ke Sartre, terj." *Andi Iswanto dan Deddy Andiran Utama. Yogyakarta: Jendela* (2002).
- Lawang, Robert MZ. "Sistem Sosial Indonesia." *Jakarta: Universitas Terbuka* (1986).
- Leiter, B. "Naturalizing Jurisprudence. Essays on American Legal Realism and Legal Philosophy." (2001).
- Lombardi, Clark B. "Islamic law in the jurisprudence of the International Court of Justice: An analysis." *Chi. J. Int'l L.* 8 (2007): 85.
- Lubis, M. Solly. *Asas-asas hukum tata negara*. Penerbit Alumni, 1978.
- Magnis, F. von. "Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme." *Jakarta: Driyakarya* (1977).
- Magnis-Suseno, Franz. *12 tokoh etika abad ke-20*. Penerbit PT Kanisius, 2000.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit PT Kanisius, 1987.

- Magnis-Suseno, Franz. *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Mahfud, M. D. "Dasar dan Struktur Kenegaraan." *PT. RinekaCipta. Jakarta* (2001).
- Markie, Peter, and Marina Folescu. "Rationalism vs. empiricism." (2004).
- Marx, Karl, and Robert C. Tucker. "The Communist Manifesto. The Marx-Engels Reader." (1978): 469.
- McInerny, R. M. "Thomas Aquinas". In *The Cambridge Companion to Aquinas*. Cambridge University Press. 2004
- Mill, John Stuart. "Utilitarianism." *Seven masterpieces of philosophy*. Routledge, 2016. 329-375.
- Mollnau, Karl. "The Contributions of Savigny to the Theory of Legislation"(1989)." *American Journal of Comparative Law* 37: 81.
- Muhtar, M. H., Kasim, N. M., & Suryani, I. (2023). "ISLAMIC LAW IN THE CONSTITUTION OF INDONESIA (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations)." *TSAQAFAH*, 19(1), 236-263.
- Montesquie, Membatasi Kekuasaan. "Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang." *Terjemahan JR Sunaryo, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta* (1993).
- Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm. *Beyond good and evil: prelude menuju filsafat masa depan*. Ikon Teralitera, 2002.
- Nietzsche, Friedrich, and Friedrich Nietzsche. *Senjakala berhala dan anti-krist*. Narasi-Pustaka Promothea, 2017.
- Nietzsche, Friedrich. "Beyond good and evil." *Moral Disagreements*. Routledge, 2013. 81-88.
- Noer, Deliar. "Pemikiran Politik di Negeri Barat." (1996).

- Noor, Irfan. "Identitas Agama, Ruang Publik Dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 11.1 (2016): 61-87.
- Nugroho, Hibnu. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Prima Aksara, 2012.
- Nur, Deliar. "Pemikiran Politik di Negara Barat." (1982).
- Nuris, Anwar. "Tindakan Komunikatif: Sekilas tentang Pemikiran Jürgen Habermas." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 1.1 (2016): 39-66.
- O'Connor, Julia S., and Olsen, Gregg M. *Power resource theory and the welfare state: A critical approach*. University of Toronto Press, 1998.
- Olifia, Sandra, and Radita Gora. "Membangun Paradigma Komunikasi Dalam Perspektif Habermas." *Jurnal Ikom Usni* 5.2 (2017): 66-86.
- Patterson, Dennis. *A companion to philosophy of law and legal theory*. Ed. Dennis Michael Patterson. Chichester: Wiley-Blackwell, 1996.
- Patterson, Dennis. *A companion to philosophy of law and legal theory*. Ed. Dennis Michael Patterson. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010.
- Pramana, K. A. "Pudja." *Ilmu Negara*. 2009
- Prasetyo, Dossy Iskandar, and L. Bernard. "Tanya, Ilmu Negara." (2005).
- Putro, Widodo Dwi, and Erwin Natosmal Oemar. *Kritik terhadap paradigma positivisme hukum*. Genta Publishing, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional." *Rajawali*. Jakarta (1996).
- Rahardjo, Supratikno. *Peradaban Jawa: dinamika pranata politik, agama, dan ekonomi Jawa kuno*. Komunitas Bambu, 2002.

- Rahardjo, Supratikno. *Peradaban Jawa: dinamika pranata politik, agama, dan ekonomi Jawa kuno*. Komunitas Bambu, 2002.
- Rahman, Masykur Arif. "Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat." *Yogyakarta: IRCiSoD* (2013).
- Rahman, Masykur Arif. "Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat." *Yogyakarta: IRCiSoD* (2013).
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia." *ADALAH* 5.3 (2021): 11-22.
- Ritzer, George, and Barry Smart, eds. *Handbook of social theory*. Sage, 2001.
- Ritzer, George. "Sosiologi ilmu berparadigma ganda." *Jakarta: Rajagrafindo Persada* (2001).
- Ritzer, George. "Teori sosiologi modern." (2004).
- Rosenstand, Nina. *The moral of the story: An introduction to ethics*. Mayfield Publishing, 1997.
- Rourke, John T., and Mark A. Boyer. *International politics on the world stage*. New York: McGraw-Hill, 2008.
- Russel, Bertrand. "History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances form the Earliest Times to the Present Day." (2007).
- Sabine, George Holland. *Teori-teori politik*. Bina Cipta, 1969.
- Saeng, Valentinus. *Herbert Marcuse*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Saeng, Valentinus. *Herbert Marcuse*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Saidi, Anas. "Pembagian Epistemologi Habermas dan Implikasinya terhadap Metodologi Penelitian Sosial-Budaya." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17.2 (2015): 111-128.
- Salman, Otje. "Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer: telaah kritis terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat." (*No Title*) (2002).

- Samekto, FX Adji. "Justice not for all: kritik terhadap hukum modern dalam perspektif studi hukum kritis." (2008).
- Sartre, Jean-Paul. "Being and nothingness." *Central Works of Philosophy v4: Twentieth Century: Moore to Popper* 4 (2015): 155.
- Sartre, Jean-Paul. *Critique of dialectical reason, vol. 1*. Vol. 1. Verso, 2004.
- Satjipto Raharjo., "Ilmu Hukum", Bandung:Citra Aditya Bakti, (1991)
- Schlegel, John Henry. "American legal realism and empirical social science: From the Yale experience." *Buff. L. Rev.* 28 (1978): 459.
- Schmandt, Henry J. "Filsafat Politik, terj." *Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) (2009).
- Schmidt, Claudia M. *David Hume: reason in history*. Penn State Press, 2003.
- Seidler, Michael J. "The Disintegration of Natural Law Theory." (1999).
- Sen, Amartya. "Development as freedom (1999)." *The globalization and development reader: Perspectives on development and global change* 525 (2014).
- Shaver, Robert. "Grotius on scepticism and self-interest." (1996): 27-47.
- Shaw, Malcolm N. *International law*. Cambridge university press, 2017.
- Sindhunata, "Dilema Usaha manusia Rasional", Jakarta: Gramedia. 1982
- Singer, Joseph William. "Legal realism now." *Calif. L. Rev.* 76 (1988): 465.
- Sinha, S. Prakash. "Jurisprudence, legal philosophy, in a nutshell." (1993).

- Skinner, Q. "The Renaissance". In *The Oxford Illustrated History of Western Philosophy*. Oxford University Press, 2000
- Soekanto, Soerjono. "Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi." (*No Title*) (2002).
- Soemadiningrat, R. Otje Salman. "Teori hukum: mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali." (2009).
- Soeri Seroto., "Filsafat Sejarah Oswald Spengler", dalam *Bacaan Sejarah, Yogyakarta, Fak. Sastra dan Kebudayaan UGM*, 1980
- Solomon, Robert C. *From rationalism to existentialism: The existentialists and their nineteenth-century backgrounds*. Rowman & Littlefield, 2001.
- Solomon, Robert C., and Kathleen M. Higgins. "A short history of philosophy." (1996).
- Søren, Kierkegaard, and Walter Lowrie. "Stages on Life's Way." *Trans. By Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton University Press* (1988).
- Spengler, Oswald. *The Decline of the West, vol. I*. Scholar's Choice, 1961.
- Spengler, Oswald. *The decline of the West*. Oxford University Press, USA, 1991.
- Stirk, Peter MR. *Max Horkheimer: A new interpretation*. Rowman & Littlefield, 1992.
- Suadi, H. Amran, and M. SH. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Kencana, 2005.
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo, "Bab-Bab Penemuan Hukum", Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, (1993)
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran politik barat*. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Sukarno Aburaera, S. H. *Filsafat Hukum Teori & Praktis*. Kencana, 2010.



- Sullivan, John Edward. "Prophets of the West: an introduction to the philosophy of history." (1970).
- Supriadi, Yadi. "Relasi ruang publik dan pers menurut Habermas." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1.1 (2017).
- Susanto, Adi, et al. *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi keadilan dan penegakan hukum di Indonesia: mengurai persoalan penegakan hukum, pembaharuan hukum dan keadilan di Indonesia dalam upaya mewujudkan profesionalitas penegak hukum dan terciptanya keadilan substantif bagi pencari keadilan: dilengkapi undang-undang peradilan tahun 2009*. UII Press, 2010.
- Sztrompka, Piotr. "Sosiologi perubahan sosial." (2005).
- Tamanaha, Brian Z. *Beyond the formalist-realist divide: the role of politics in judging*. Princeton University Press, 2009.
- Tamanahan, Brian Z. "On The Rule Of Law, History, Politics, Theory, Cambridge University Press." *United Kingdom* (2004).
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi." *Yogyakarta: Genta Publishing* 45 (2010).
- Ter-haar, "Asas-asas dan Susunan hukum Adat" (Terj Beginselen en Stelsel van Het Adathrecht), Jakarta: Pradnya Paramita, (1983)
- Tierney, Brian. *The idea of natural rights: studies on natural rights, natural law, and church law, 1150-1625*. Vol. 5. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2001.
- Tjaya, Thomas Hidya. *Kierkegaard dan pergulatan menjadi diri sendiri*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Tjayahdi, Simon Petrus L. "Tuhan Para Filsuf dan Ilmuwan: Dari Descartes sampai Whitehead." (2007).

- Tuck, Richard. *Hobbes: A very short introduction*. OUP Oxford, 2002.
- Tuck, Richard. *The rights of war and peace: political thought and the international order from Grotius to Kant*. OUP UK, 2001.
- Ubaedillah, A., and Abdul Rozak. "Pendidikan Kewarga [negara] an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi." *Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Prenada Media Group* (2013).
- Van der Weij, Amandus, O. Carm, and Kees Bertens. *Filsuf-filsuf besar tentang manusia*. Gramedia, 1988.
- Von Gierke, Otto Friedrich, and Ernst Troeltsch. *Natural law and the theory of society: 1500 to 1800*. CUP Archive, 1934.
- von Savigny, Friedrich Carl. *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence: Translated from the German of Frederick Charles Von Savigny*. Littlewood and Company, 1831.
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Wacks, Raymond. *Understanding jurisprudence: An introduction to legal theory*. Oxford University Press, 2020.
- Watson, Alan. *Legal transplants: an approach to comparative law*. University of Georgia Press, 1993.
- Wattimena, Reza AA. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Kanisius, 2007.
- Westerman, Pauline C. *The disintegration of natural law theory: Aquinas to Finnis*. Vol. 84. Brill, 2014.
- White, Robert. *Natural law in English Renaissance literature*. Cambridge University Press, 1996.
- Wibisono, Koento. "Arti perkembangan menurut filsafat positivisme Auguste Comte." (1983). Hilman Hadikusuma, "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", Bandung: Mandar Maju (2003)

- Widiastuti, Tuti. "Independensi media sebagai institusi public sphere." *Forum Ilmiah*. 2012.
- Wirawan, Dr Ib. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana, 2012.
- Wright, Erik Olin. *Envisioning real utopias*. Verso Books, 2020.
- Zimmermann, Augusto. "The 'Darwin' of German Legal Theory- Carl von Savigny and the German School of Historical Law." *Journal of Creation* 27.2 (2013): 105-111.

## TENTANG PENULIS

### **Hendri Khuan, MM., MH, MBA, PH.D**



lahir di Pontianak 08 Desember 1986, dan merupakan sulung dari 3 bersaudara. Hendri meraih gelar Ph.D (Doctor of Philosophy) in Strategic Management, di UIPM Malaysia (2022), kemudian pada tahun yang sama, beliau melanjutkan Pendidikan sebagai Mahasiswa Program Doctor of Business Administration di Philippine Women's University (PWU), dan saat ini juga terdaftar sebagai Mahasiswa Program Doktor Hukum di Universitas Borobudur Jakarta.

Magister Hukum ditempuh di STIH IBLAM (2021-2022), Master of Business Administration di Calwest University (2021), sedangkan Magister Manajemen diraih di STIE IPWI JAKARTA (2013-2015). Saat ini Hendri menekuni pekerjaan utamanya sebagai Direktur Utama di sebuah perusahaan Fintech P2P Lending yang berizin dan diawasi OJK.

Selain pendidikan formal, Hendri juga memiliki sejumlah sertifikat kompetensi, antara lain Certified Mediator dari FHP Mediasi Indonesia (Juli 2022), Certification in Risk Management Level V dari BNSP-BSMR (Mei 2022), Certified Management Accountant (CMA) dari ICMA Australia (Juni 2021), Master Financial Planner (MFP) yang diterbitkan oleh International Academy of Financial Management (Maret 2021), Certified Human Resource Management Professional (CHRMP) dari Kazian Global School of Business Management (Feb 2021), dan Certified Industrial Relation Professional (CIRP) dari PT Talenta Borneo Harmoni (Maret 2022). Hendri bisa dihubungi pada email: [hendri.khuan@gmail.com](mailto:hendri.khuan@gmail.com)

**Dr. Kasiani, S.H., M.H**



lahir pada tanggal 13 Februari 1977 di Kota Tulungagung, merupakan kota paling ujung selatan dari Ibu Kota Provinsi Surabaya Jawa Timur. Orang tua bernama Bapak Hardjo Soegono dan Ibu Laminah, terlahir sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Pada saat ini penulis aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, yang beralamat di Jl. Majapahit No. 2-4 Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur.

Pendidikan terakhir ditempuh di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2015-2019) dengan konsentrasi Hukum Ekonomi. Pada pendidikan Sarjana Hukum (S-1) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Gresik dan (2004-2008), Magister Hukum (S-2) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya (2010-2012), dengan konsentrasi yang sama yaitu bidang Hukum Perdata. Sedangkan pendidikan non formal yang pernah diikuti antara lain Legal Drafting di Jimlyschool dan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Sistem Peradilan Perlingungan Anak (SPPA).

Selain aktif sebagai Dosen, penulis juga merupakan Advokad dan Konsultan Hukum di beberapa perusahaan swasta dan juga merupakan rekanan dari beberapa lembaga perbankan ternama di Indonesia. Penulis aktif di beberapa organisasi dan asosiasi yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (Adhaper), Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), dan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Selain itu pada saat ini Penulis juga mengabdikan diri pada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

### **Putri Ayi Winarsasi, S.H.,Mkn**



Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun, Menempuh pendidikan S1 di STIH Kotawaringin lulus pada Tahun 2005, lalu melanjutkan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum pada Tahun 2008 dan lulus pada Tahun 2010, serta pendidikan S2 Magister Kenotariatan pada Tahun 2009 dan lulus pada tahun 2011, yang keduanya ditempuh dalam waktu hampir bersamaan di Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Bidang Kajian secara umum seputar Kemahiran Non litigasi, Hukum Perkawinan, Hukum Jaminan dan Hukum Perizinan. Penulis telah menulis satu buah buku hukum jaminan, 2 buku non fiksi, dan 3 artikel dalam jurnal internasional.

Email : [putriwinarsasi@gmail.com](mailto:putriwinarsasi@gmail.com)

### **Rahmat Setiawan S.H., M.H., C.L.A.**



lahir di Mendono 18 Mei 1992 sebuah desa kecil yang berada di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dan merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Basri Hasyim S.H. dan Ibu Rosmawati Dj. Upama dan rahmat sedang dalam masa studi S3 Hukum Bisnis di tahap akhir pada kampus Universitas Jayabaya di Jakarta yang beralamat di Jalan Pulomas Selatan No.23, Jakarta Timur.

Magister Hukum ditempuh di Universitas Jayabaya (2013-2016) dengan Konsentrasi Hukum Bisnis (MH), dan Sarjana Hukum di tempuh di Universitas Muhammadiyah Luwuk (2009-2013) dengan Konsentrasi Hukum Perdata (SH), saat ini Rahmat menekuni pekerjaan sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Muhammadiyah Luwuk dan aktif bekerja di beberapa perusahaan di Kabupaten Banggai

Selain pendidikan formal, Rahmat juga memiliki sejumlah sertifikat kompetensi, antara lain sebagai auditor hukum yaitu Certified Legal Audit dari Jimly School bekerja sama dengan ASahi (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia), Aktif juga sebagai Konsultah Hukum pada organisasi Advokat DPC PERADI Banggai (Perhimpunan Advokat Indonesia), serta pendidikan sertifikasi, Ahli K3 Umum dari Kementerian Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan PT. Mutiara Mutu Sertifikasi (MMS). Rahmat bisa dihubungi melalui email: rahmatsetiawan5365@gmail.com.

Selain pendidikan formal dan sertifikasi profesi, Rahmat juga aktif cabang olahraga karate sebagai Pelatih dan Wasit/Juri Nasional pada perguruan INKAI (Institut Karate-Do Indonesia) dan juga menjadi Wasit/Juri Daerah FORKI Sulawesi Tengah (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia).

#### **Dr. Suwitno Y Imran,SH.,MH**



Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
Menyelesaikan studi Doktor ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2023, menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada program pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2009, dan Pendidikan strata satu ilmu hukum pada pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun tahun 2006



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023110745, 13 November 2023

**Pencipta**

Nama : **Hendri, Dr. Kasiani, S.H., M.H dkk**

Alamat : Poris Paradise Eksklusif I Blok C2/39, Batuceper, Tangerang, Banten, Batuceper, Tangerang, Banten, 15122

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Hendri, Dr. Kasiani, S.H., M.H dkk**

Alamat : Poris Paradise Eksklusif I Blok C2/39, Batuceper, Tangerang, Banten, Batuceper, Tangerang, Banten, 15122

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Interkoneksi Pemikiran: Menelusuri Jejak Hukum Alam, Rasionalisme, Sosialisme, Dan Legal Realism Dalam Perkembangan Sosial, Ekonomi, Dan Politik Manusia**

Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Oktober 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000543700

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.